

WARIS HUTANG PIUTANG DALAM TRADISI HANTARAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo)

Siti Ayu Rahayu^{1*}, Dyah Ochterina Susanti², Dominikus Rato³, Ainun Najib⁴

¹Mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas Jember, Jawa Timur 68121, Indonesia

^{2,3}Dosen Magister Kenotariatan, Universitas Jember, Jawa Timur 68121, Indonesia

⁴Dosen Universitas Ibrahimy, Situbondo, Jawa Timur 68374, Indonesia

^{1*}sitiayurahayu15@gmail.com, ²dyahochtorina.fh@unej.ac.id,

³dominikusrato.fh@unej.ac.id, ⁴adje245@gmail.com

Abstract:

The culmination of the wedding procession was the Walimatul Urs, or the wedding reception. Giving innate when celebrating wedding receptions among the community was commonplace, even though the status of the gift was under the customs that apply in that area. Likewise in Sumberejo Village, Banyuputih District, Situbondo Regency. Problems arise when innate at the wedding reception celebration is counted as a form of the loan agreement. Therefore, the researchers tried to describe how the tradition was inherited when the wedding reception was held in Sumberejo Village, Banyuputih District, Situbondo Regency. The research method used was a qualitative method using descriptive analysis. Based on the study's results, the default status at a wedding reception in Sumberejo Village, Banyuputih Sub-District, Situbondo Regency, was counted as *Sodakoh*, measured as a gift, and counted as accounts payable. The innate tradition during wedding receptions was counted as accounts payable can positively and negatively impact the event organizer. According to Islamic Law, the issue of inheritance of debts owed to debtors at a wedding reception in Sumberejo Village was included in the *Tirkah* criteria that must be received and paid for by the heirs.

Keywords: Debts-Credits, Inheritance, Islamic Law, Tradition, Innate, Wedding Reception

Copyright (c) 2023 Siti Ayu Rahayu, et al.

* Corresponding author :

Email Address : sitiayurahayu15@gmail.com (Jember, Universitas Jember)

Received : March 20, 2023; Revised : June 6, 2023; Accepted : June 13, 2023; Published : June 15, 2023

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang berkaitan dengan momen-momen tertentu, termasuk pernikahan. Dalam Islam dikenal dengan konsep 'urf atau kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang lazim dalam masyarakat muslim. 'Urf pada prinsipnya tidak menimbulkan masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam, yang disebut dengan 'urf *shahih*. Sebaliknya, 'urf yang bertentangan dengan Islam disebut dengan 'urf *fasid* yang tidak dijadikan pedoman¹.

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) didefinisikan sebagai: "*Ikatan lahir*

¹ Syarini Hulantu and Zumiyati S Ibrahim, 'Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf', *AS-SYAMS*, 3.2 (2022), 102–17 <<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/291>>.

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan abadi. Setiap insan pasti mendambakan hidup bahagia bersama kekasihnya. Awal kebahagiaan itu akan terasa ketika telah ada kepastian tanggal pernikahan dan mereka pun akan mulai mempersiapkan segala kebutuhan menjelang hari jadi perkawinan. Mulai dari *kwade*, konsumsi tamu, aksesoris lokasi pernikahan, daftar undangan dan persiapan selamatan nikah atau *walimatul urs*².

Puncak dari prosesi perkawinan yaitu *walimatul urs* atau resepsi perkawinan. *Walimah* berarti makanan pengantin, yaitu makanan yang disiapkan khusus untuk acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai jamuan untuk tamu undangan atau lainnya. *Walimah* dilakukan pada saat atau setelah akad nikah, atau pada hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau setelahnya. *Walimah* juga dapat diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat^{3,4,5}.

Perayaan perkawinan atau resepsi perkawinan sangat penting. Perkawinan adalah momen berharga yang dinantikan oleh hampir semua orang dan terjadi sekali seumur hidup. Terlepas dari kepercayaan apapun, pernikahan dianggap sebagai perayaan yang sakral dan membahagiakan. Karena itulah hampir setiap pasangan yang menikah menyelenggarakan pesta dan resepsi pernikahan sebagai kenangan ketika masa tua mereka⁶. Di Indonesia terdapat berbagai jenis perkawinan dengan adat dan kepercayaan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macam suku, budaya dan agama yang ada. Di antara sekian adat yang ada, perayaan perkawinan secara eksplisit mengandung nilai-nilai dan menyampaikan ajaran agama⁷.

Hikmah diadakannya pesta perkawinan antara lain:

1. Bersyukur kepada Allah SWT.
2. Tanda menyerahkan anak perempuan kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Tanda resmi adanya perkawinan.
4. Tanda dimulainya kehidupan baru bagi pria dan wanita.
5. Sebagai realisasi makna sosiologi dari perkawinan.
6. Mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi pasangan, agar masyarakat tidak curiga dengan apa yang dilakukan kedua mempelai⁸.

Hukum *walimatul urs* dalam Islam adalah *sunnah muakkad* (sangat dianjurkan). Dasar hukumnya adalah hadis nabi:

² Ahmad Muzakki, *Risalah Cinta Kajian Fiqh Munakahat* (Jawa Timur: Tanwirul Afkar, 2019).

³ Khairul Akmal, 'Adat Pemaman Dalam Walimatul 'Ursy Di Kab. Aceh Tenggara (Analisis Tinjauan Teori 'Uruf)' (UIN Ar-Raniry, 2022).

⁴ Dedi Iskandar Siregar, 'Horja Godang Dalam Pernikahan Adat Tapanuli Selatan Menurut Ulama Paluta (Studi Kasus Di Kec. Ujung Batu Kab. Padang Lawas Utara)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

⁵ Rukmana Sari, 'Aktivitas Komunikasi Kelompok Dalam Tradisi Lelang Pesta Pernikahan Adat Desa Kalampadu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir' (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2018).

⁶ Vienna Puspawati Anritan, 'Fasilitas Resepsi Dan Persiapan Pernikahan Di Surabaya', *Jurnal EDimensi Arsitektur Petra*, 5.2 (2017), 217–24 <<https://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-arsitektur/article/view/7854>>.

⁷ Romli Romli and Eka Sakti Habibullah, 'Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6.02 (2018), 177–90 <<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/306>>.

⁸ H M A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2018).

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Lakukan walimah meskipun dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari, nomor 2049, 3937 dan Muslim, nomor 1427. Lihat *Syarh Shahih Muslim*, 7: 193)⁹.

Dasar hukum perintah untuk menghadiri walimah pernikahan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar RA dari Rasulullah SAW:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“Jika seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaklah mendatanginya.” (HR. Bukhari, nomor 5173, Muslim nomor 1429, dan Abu Dawud, nomor 3736)¹⁰.

Dan dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda:

فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ

“Siapa yang meninggalkan undangan tersebut, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari, nomor 5177 dan Muslim, nomor 1432)¹¹.

Hadits-hadits di atas menunjukkan wajibnya menghadiri undangan selamatan perkawinan atau *walimatul urs* hukumnya adalah wajib kecuali ada *udzur*¹². Islam menganjurkan orang yang melangsungkan perkawinan untuk melaksanakan *walimah*, tetapi tidak menentukan bentuk minimum atau maksimum dari *walimah*, artinya *walimah* dilaksanakan sesuai dengan kemampuan orang yang melangsungkan perkawinan, agar pelaksanaan *walimah* tidak menimbulkan keborosan, kemubaziran, apalagi disertai sifat angkuh dan kesombongan¹³.

Tentunya sebagai tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pesta perkawinan juga harus sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Walaupun sekarang sepertinya agak sulit untuk menerapkannya karena akulturasi budaya, sehingga akan sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, banyak orang mengeluh ketika menerima banyak undangan pernikahan. Semakin banyak undangan, semakin banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menyumbang. Masyarakat sering mengeluh, namun nyatanya mereka tetap

⁹ Rina Septiani, ‘Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19’, *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5.1 (2021) <<https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4743>>.

¹⁰ Titin Mulya Sari, Abdul Rosyid, and Romli Romli, ‘Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes’, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5.10 (2017), 805–24 <<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/473>>.

¹¹ Nursaniah Harahap, ‘Hukum Menghadiri Undangan Walimatul ‘Urs Dalam Jumlah Yang Banyak Serta Berjauhan Dalam Satu Waktu Menurut Pendapat FungsionarisMajelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serd’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meddan, 2018) <<http://repository.uinsu.ac.id/5336/>>.

¹² Muzakki.

¹³ Tihami and Sahrani.

melaksanakan kegiatan tersebut meski tidak ada hukum tertulis yang memaksa masyarakat untuk menyumbang¹⁴.

Berbagai macam hantaran yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah di acara resepsi perkawinan, baik berupa uang, sembako, peralatan rumah dan lain sebagainya. Pemberian hantaran ketika perayaan resepsi perkawinan dikalangan masyarakat merupakan hal yang lumrah, sekalipun status pemberiannya itu menyesuaikan dengan adat yang berlaku di wilayah tersebut. Jika biasanya dianggap sebagai hutang piutang, maka harus dilunasi. Biasanya pelunasannya adalah ketika si pemberi hutang mengadakan acara *walimah* juga. Adapun jika pemberiannya secara tradisi dianggap hadiah, maka tidak ada kewajiban mengembalikannya¹⁵.

Beberapa daerah tradisi ini memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang bertujuan memberikan uang kondangan sebagai hadiah dan bahkan menjadikannya semacam pinjaman, artinya jika seseorang memberikan hadiah senilai sekian, maka nanti, ketika mereka menggelar pesta perkawinan, orang yang dia beri hadiah tersebut seakan diwajibkan untuk memberikan hadiah yang serupa atau senilai. Maksud dan tujuan tersebut dapat diketahui dari bagaimana kebiasaan dilaksanakan dalam masyarakat¹⁶.

Permasalahan timbul ketika status pemberian oleh tamu kepada tuan rumah di acara resepsi perkawinan itu dianggap sebagai hutang piutang dan harus dilunasi ketika si pemberi mengadakan acara *walimah* juga. Tradisi ini juga berlaku di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo. Pihak orang tua yang mengadakan acara resepsi perkawinan untuk anaknya secara meriah dan mereka menguasai perolehan hantaran para tamu, seringkali memberikan warisan hutang piutang itu kepada anak mereka, ketika catatan hutang piutang hantaran pada saat perayaan resepsi masih ada, sedangkan orang tua telah meninggal dunia.

Pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dianggap sebagai peninggalan atau warisan. Termasuk juga yang berkaitan dengan Utang piutang, baik Utang piutang yang berkaitan dengan pokok hartanya maupun Utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang harus dipenuhi, juga kepada ahli waris yang sah¹⁷. Jika berbicara hukum waris di Indonesia dalam kajian Ilmu Hukum tidaklah semudah yang dibayangkan, karena dalam hal ini penerapan hukum waris di Indonesia menganut tiga sistem hukum waris, yaitu Hukum Waris Barat, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Islam. Oleh karena itu di Indonesia dikenal dengan Pluralisme Hukum Waris¹⁸. Pada masyarakat Indonesia, hutang juga merupakan masalah sosial tertentu. Bahkan meskipun seseorang meninggal, jika mereka masih memiliki hutang kepada orang lain, maka selamanya mereka akan menjadi bahan perbincangan dan gosip di antara yang masih hidup¹⁹.

¹⁴ Asrizal Sain and others, 'Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam', *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1.02 (2019), 59–72 <<https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>>.

¹⁵ Muzakki.

¹⁶ Mumuh Muharrom and others, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemberian Uang Kondangan Kepada Pengantin Baru', *El'Aailah*, 1.1 (2022), 61 <<https://journal.stishusnulkhhotimah.ac.id/index.php/el-aailah/article/view/62>>.

¹⁷ Febrianti Maripigi, 'Peralihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *LEX PRIVATUM*, 9.2 (2021) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33156>>.

¹⁸ Indah Sari, 'Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5.1 (2018), 1–20 <<https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>>.

¹⁹ Eko Rahmanto, 'Kewajiban Seorang Mukmin Melunasi Hutang: Studi Maani Alhadith', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 13.1 (2016), 83–106 <<https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i1.38>>.

Berdasarkan hal tersebut dirasa sangatlah penting untuk menguraikan bagaimana pandangan hukum Islam berkaitan dengan tradisi waris hutang piutang dalam tradisi hantaran perkawinan di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan tradisi tersebut. Penelitian ini akan melakukan pengkajian berkaitan dengan *Pertama*, bagaimana status hantaran ketika acara resepsi di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo?, *Kedua*, bagaimana akibat hukum ke depannya bagi penyelenggara acara resepsi berkaitan hantaran perkawinan di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo?, dan *Ketiga*, bagaimana pandangan hukum Islam berkaitan dengan waris hutang piutang hantaran perkawinan di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan warisan hutang dalam tradisi hantaran perkawinan untuk menunjukkan beberapa perbedaan dan menekankan keaslian (orisinalitas) penelitian dalam penulisan artikel ini. Penelitian pertama dari Noer Azizah, Sudirman, dan Burhanuddin Susanto, menunjukkan terhadap Peningkatan Kohesi Sosial.” Penelitian yang sudah diterbitkan di Jurnal Al-Ijtima'iyyah, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi tompangan dalam walimah merupakan tradisi yang diturunkan dari nenek moyang kita dengan tujuan dan fungsi yang sangat baik, yaitu meringankan dan membantu sesama. Resiprositas tompangan ada karena dipengaruhi oleh budaya tetangga. Pemberian dicatat dalam buku atau kwitansi sebagai bukti saat tuan rumah mengembalikan pemberian tersebut. Terciptanya kohesi di antara masyarakat yang menjalankan tradisi tompangan bermula dari kesamaan misi, yaitu mendapatkan bantuan keringanan²⁰. Perbedaan penelitian dalam artikel tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam hal fokus pembahasan, jika penelitian sebelumnya hanya berfokus pada tradisi membalas amplop maka penelitian ini tidak hanya fokus pada tradisi hantaran perkawinannya saja tetapi juga membahas imbas dari tradisi tersebut yaitu adanya warisan hutang piutang bagi anak mereka.

Penelitian kedua dari Muhammad Ngizzul Muttaqin, menunjukkan bahwa dalam konteks agama, resepsi pernikahan dianjurkan dengan mengandung unsur kesederhanaan dalam pelaksanaannya, karena Nabi hanya menggunakan seekor kambing. Dalam konteks hukum, resepsi pernikahan tidak termasuk dari substansi perkawinan yang dapat mempengaruhi sah tidaknya akad nikah. Dalam konteks adat, resepsi perkawinan memiliki substansi dan makna tersendiri²¹. Perbedaan penelitian dalam artikel tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam hal fokus pembahasan, jika penelitian sebelumnya hanya berfokus membahas resepsi pernikahan maka penelitian ini tidak hanya fokus pada resepsi pernikahan saja tetapi juga membahas tradisi hantaran perkawinan serta akibat dari tradisi tersebut yaitu timbulnya warisan hutang piutang bagi anaknya.

Penelitian ketiga dari Nuzha, menunjukkan bahwa menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, hanya sepertiga dari harta warisan yang dapat diwasiatkan kecuali semua ahli waris setuju. Menurut Pasal 175 Ayat 2, tanggung jawab ahli waris atas hutang atau

²⁰ Noer Azizah, Sudirman Sudirman, and Burhanuddin Susanto, 'Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan "Tompangan" Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial', *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7.1 (2021), 39–64 <<https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i1.9517>>.

²¹ Muhammad Ngizzul Muttaqin, 'Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, Dan Tuntutan Adat)', *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14.1 (2020), 13–26 <<https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.514>>.

kewajiban ahli waris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta warisannya²². Perbedaan penelitian dalam artikel tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam hal fokus pembahasan, jika penelitian sebelumnya berfokus pada wasiat & hutang dalam warisan secara umum maka penelitian ini khusus membahas hutang warisan yang disebabkan tradisi hantaran perkawinan.

Kelebihan penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya hanya membahas terkait tradisi hantaran perkawinan berupa amplop, resepsi pernikahan, dan hutang dalam warisan secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana warisan hutang-piutang yang disebabkan tradisi hantaran perkawinan baik berupa uang, sembako, barang maupun kebutuhan acara jika dikaji dalam perspektif hukum Islam. Hal ini merupakan sesuatu yang baru yang belum pernah diteliti sebelumnya dan dirasa sangat penting untuk diteliti. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman teori serta kepustakaan mengenai waris hutang piutang dalam tradisi hantaran perkawinan perspektif hukum Islam. Serta diharapkan dapat Menjadi bahan untuk pengembangan ilmu hukum di dalam bidang hukum perdata khususnya dalam hukum waris. Manfaat praktisnya sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam kegiatan waris.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum. Penggunaan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis waris hutang piutang dalam tradisi hantaran perkawinan perspektif hukum Islam. Peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif dengan mengolah data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari subyek yang diamati. Penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena dari pengalaman subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks tertentu yang dilakukan secara wajar dan memanfaatkan berbagai metode alamiah²³.

Pada penelitian ini, data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan yaitu lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti melalui wawancara. Sedangkan sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian yaitu undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, jurnal dan buku pendukung.

Metode pengumpulan bahan yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dengan masalah penelitian, serta melakukan *literature review* terhadap buku-buku yang berkaitan dengan

²² Nuzha Nuzha, 'Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2015), 161–75 <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2639>>.

²³ Prastio Surya, Muhammad Husnur Rofiq, and Ardianto Ardianto, 'Internalisasi Nilai Karakter Jujur Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Unggulan Hikmatul Amanah Pacet Mojokerto', *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2.1 (2021), 31–37 <<https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v2i1.65>>.


permasalahan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur. Informan dalam penelitian ini yaitu para anak (pengantin) yang menanggung hutang piutang hantaran perkawinan mereka yang diadakan oleh orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Pendapat ahli sejarah di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur dan pendapat dari Dosen Sosiologi Hukum Keluarga Universitas Ibrahimy Sukorejo, Banyuputih, Situbondo.

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis. Langkah-langkah analisis data dibagi menjadi tiga tahap:

- a. Reduksi Data. Artinya meringkas, menetapkan prioritas, menfokuskan pada yang penting, mencari tema dan pola.
- b. *Display* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.
- c. *Verification*. Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya²⁴.

Pengujian keabsahan data kualitatif di sini yaitu menggunakan uji *validitas* data, uji *reliabilitas* data, pengujian *kredibilitas* dan *confirmabilitas* data. *Validitas* merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. *Reliabilitas* berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Uji *kredibilitas* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif dan menggunakan bahan referensi. Dalam penelitian kualitatif, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmabilitas*²⁵.

Alur tahapan penelitian ini yaitu:



Gambar 1. Alur Tahapan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

²⁴ Sugiyono Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D', CV. Alfabeta, Bandung, 2017.

²⁵ Sugiyono.

Sumberejo merupakan desa yang berada di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, yang termasuk daerah pesisir pantai utara (Pantura). Kawasan ini pada masa Kerajaan Mataram disebut dengan *Brang Wetan* (Seberang Timur). Pada Abad 15 banyak penduduk dari wilayah Mataram melakukan migrasi ke wilayah *Brang Wetan*. Kedatangan penduduk ini tidak banyak mempengaruhi terhadap budaya lokal yang ada. *Brang Wetan* justru sangat kental dipengaruhi oleh masyarakat yang bermigrasi dari pulau Madura. Sehingga, karena kuatnya pengaruh budaya Madura tersebut, *Brang Wetan* memiliki julukan sebagai Madura Baru. Hingga saat ini, Desa Sumberejo mayoritas penduduknya memakai bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari dan budaya masyarakatnya yang masih sangat lekat dengan budaya masyarakat Madura.

Desa Sumberejo awalnya merupakan penggabungan dari tiga perkampungan masyarakat yang sudah ada sebelumnya, yaitu Leduk, Lessong dan Sodung. Secara administratif, ketiga wilayah tersebut sudah memiliki struktur pemerintahan masing-masing, dengan kepala pemerintahan yang disebut "*Kalebun*". Seiring waktu, persebaran penduduk di wilayah sekitarnya membentuk kesatuan masyarakat yang melahirkan perkampungan-perkampungan baru. Maka terbentuklah Dusun Sukorejo, Dusun Bendera dan Dusun Krajan, yang menjadi titik awal penggabungan wilayah tersebut dengan wilayah pemerintahan yang sudah ada ke dalam satu pemerintahan desa bernama Sumberjoyo.

Nama Sumberjoyo berasal dari dua suku kata, yaitu "*Sumber*" bermakna "*Pusat*" atau "*Tempat*", dan "*Joyo*" yang bermakna "*Kejayaan*". Sehingga nama "*Sumberjoyo*" dapat dimaknai sebagai "*Pusat Kejayaan*". Nama Sumberjoyo kemudian diubah seiring dengan pergeseran orientasi kehidupan masyarakat. Secara filosofis, makna kejayaan yang diidentikkan dengan puncak kekuasaan dianggap hanya memenuhi keinginan sebagian kelompok saja. Maka dipilihlah kata "*Rejo*" yang memiliki makna "*Kemakmuran*" sebagai pengganti dari kata "*Joyo*". Karena kemakmuran (*rejo*) lebih dianggap sebagai representasi dari tujuan dan cita-cita hidup yang mewakili seluruh elemen masyarakat. Maka lahirlah nama desa "*Sumberejo*".

Desa Sumberejo terletak 234 km dari Provinsi Jawa Timur, 26 km dari Kabupaten Situbondo dan 5 km dari Kecamatan Banyuputih. Desa ini memiliki luas keseluruhan 23,24 km persegi²⁶. Desa ini berbatasan dengan laut di utara, hutan di selatan, desa Sumberanyar di timur dan desa Banyuputih di barat. Desa Sumberejo terdiri dari 8 dusun yaitu Dusun Sukorejo Utara, Dusun Sukorejo Selatan, Dusun Krajan, Dusun Karangrejo, Dusun Sodung, Dusun Bendera, Dusun Leduk dan Dusun Lesong. Desa Sumberejo memiliki 48 RT dan 16 RW²⁷.

Jumlah penduduk Desa Sumberejo yaitu 23.238 jiwa yang terdiri dari 11.422 orang pria dan 11.816 orang wanita, dengan jumlah Kepala Keluarga 4.901, yang terdiri dari 3.821 Kepala Keluarga laki-laki dan 1.080 Kepala Keluarga perempuan²⁸. Masyarakat Desa Sumberejo mayoritas beragama Islam. Dengan rata-rata riwayat pendidikan terakhir tamat SD/ sederajat yaitu 5.275 orang dan kebanyakan berprofesi sebagai petani/pekebun dengan total 4.118 orang.

Tiga Status Hantaran Perkawinan di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo

²⁶ Kabupaten Situbondo BPS, 'Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo', 2020
<<https://situbondokab.bps.go.id/>>.

²⁷ BPS.

²⁸ BPS.

Praktik walimah di desa, mengharapkan sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Namun, apa yang diberikan oleh tamu harus dikembalikan dengan yang senilai jika tamu tersebut mengadakan pesta perkawinan juga. Hal ini menyebabkan pergeseran perilaku para tamu yang datang untuk tolong menolong berubah menjadi transaksional, karena pada saat ada halangan yang membuat mereka tidak hadir dalam acara tersebut, biasanya menitipkan kepada orang lain untuk memberikan sumbangan tersebut²⁹.

Status hantaran perkawinan menyesuaikan dengan adat yang berlaku di wilayah tersebut. Pada Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo, ada tiga status hantaran perkawinan, sebagaimana dijelaskan oleh salah satu narasumber peneliti disini yaitu Mawardi, S.H., M.H., seorang Dosen di Universitas Ibrahimy Sukorejo, yang ahli di bidang Hukum Keluarga dan juga termasuk warga Dusun Sukorejo Selatan, Sumberejo, Banyuputih, Situbondo. Beliau menyampaikan bahwa:

“Ada tiga status hantaran perkawinan, Pertama, Sebagai sodakoh, sifatnya menyucikan harta. Kedua, Sebagai hadiah, misal dari kakak ke adik, paman ke ponakan, sifatnya tidak mengikat. Dan Ketiga, Sebagai hutang, sifatnya sedikit mengikat, metodologinya pakai urf (budaya). Ini harus dikembalikan biasanya ditulis nama dan nominal, jadi dia mengharap akan dikembalikan dengan nominal yang sama.”

Berdasarkan paparan data wawancara di atas, terlihat bahwa status hantaran perkawinan di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo, ini memiliki tiga status, yaitu:

1. Diperhitungkan sebagai sodakoh, yang sifatnya menyucikan harta.
2. Diperhitungkan sebagai hadiah, yang sifatnya tidak mengikat, misal dari kakak ke adik, paman ke ponakan.
3. Diperhitungkan sebagai hutang, yang sifatnya mengikat, metodologinya pakai *urf* (budaya). Indikatornya bagi yang harus dikembalikan biasanya ditulis nama dan nominal, jadi si pemberi mengharap akan dikembalikan dengan nominal yang sama.

Kategori hantaran perkawinan yang dianggap sebagai *sodaqoh*, ini biasanya ditujukan khusus untuk acara yang diadakan oleh para pemuka agama, petinggi desa, dan orang yang memiliki kedudukan terpandang di Desa. Salah satu contohnya yaitu ketika Kiyai Pondok Pesantren mengadakan acara resepsi dengan mengundang masyarakat sekitar, maka masyarakat akan hadir dengan membawa hantaran baik itu berupa sembako seperti beras, gula, minyak, telur dan lain sebagainya atau berupa uang, tanpa ada embel-embel mengharap kembalian dari kiyai ketika mereka mengadakan resepsi di kemudian hari. Biasanya hantaran seperti ini tidak diberi nama oleh para tamu dan tidak dicatatkan dalam buku catatan khusus.

Kategori hantaran perkawinan yang dianggap sebagai hadiah, ini biasanya khusus dari keluarga baik itu saudara, paman, kakek, ipar, dan lain sebagainya. Hadiah ini bisa berupa peralatan rumah tangga, perhiasan, atau sumbangan keperluan untuk acara resepsi perkawinan seperti *terop*, *hadrah* musik, konsumsi, dan lain sebagainya. Pada biasanya hadiah ini tidak dituliskan, hanya sebatas ucapan dari si pemberi bahwa ia memberikan hal itu sebagai hadiah dan tidak mengharapkan kembalian, ada juga yang mencatatkan tetapi diberikan keterangan bahwa itu adalah hadiah. Sehingga tidak ada kewajiban dari si penerima hadiah untuk mengembalikan hadiah tersebut dalam bentuk

²⁹ Hulantu and Ibrahim.

hal yang sama ketika si pemberi hadiah mengadakan acara resepsi juga di kemudian harinya.

Selain dari kedua kategori di atas, status hantaran perkawinan yang paling mengikat dan paling banyak terjadi yaitu hantaran yang diperhitungkan sebagai hutang. Hantaran seperti ini biasanya dibawa oleh para tamu undangan yang menerima *ulem-ulem* dan undangan biasa dalam acara selamatan khusus muslimin. Hantaran ini pada biasanya akan dituliskan di dalam amplop, dengan keterangan nama, alamat, apa yang dibawa, nominal yang dibawa, status kembalian atau baru. Khusus hantaran ini karena diperhitungkan sebagai hutang maka bagi *shohibul hajah* wajib mencatatnya dalam buku khusus dan mengembalikan hantaran itu dikemudian hari ketika si pemberi juga mengadakan acara resepsi perkawinan.

Hantaran perkawinan yang diperhitungkan sebagai hutang ini memiliki dua kategori, ada yang berstatus *anyar* (baru), ada yang berstatus *kembalian*. *Anyar* (baru) ini bagi tamu yang belum pernah membawa hantaran kepada *shohibul hajah* baik ketika *shohibul hajah* dulu menikah dan diadakan oleh orang tuanya, atau dari orang tuanya yang lebih terdahulu lagi, jadi menghadiri acara resepsi perkawinan tersebut adalah pertama kalinya baginya. *Anyar* ini juga bisa bagi tamu yang sudah mengembalikan *cece'an* kepada *shohibul hajah* tetapi menambah pemberiannya, dengan menambah keterangan yang dituliskan di amplopnnya, mana yang *anyar* dan mana yang *kembalian*, biasanya ini untuk anak turunannya kedepannya, agar *shohibul hajah* punya hutang untuk mengembalikan kepadanya kelak.

Sedangkan untuk *kembalian*, ini biasanya khusus untuk hutang yang diserahkan oleh tamu undangan, hasil *cece'an shohibul hajah* sebelumnya di acara resepsi perkawinan tamu tersebut, atau bisa dikatakan ini adalah piutang yang dimiliki oleh *shohibul hajah*. Pada biasanya *shohibul hajah* mengadakan acara resepsi perkawinan bertujuan untuk menjemput atau mengharapkan kembalian piutang yang ia miliki di beberapa tamu undangan yang sengaja dia undang ke acara resepsi.

Status hantaran yang diperhitungkan sebagai hutang ini sama seperti hasil penelitian sebelumnya. Peneliti sepakat dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa praktik tradisi resepsi seperti ini akan berimbas kepada pergeseran pola pikir dan perilaku masyarakat yang pada awalnya tradisi tersebut berniat untuk tolong menolong akan berubah menjadi mencari keuntungan. Dan akan adanya keterikatan dari masyarakat untuk melaksanakannya sekalipun tidak ada aturan yang tertulis.

Akibat Hukum yang Ditimbulkan Dari Hantaran Perkawinan

Pesta pernikahan selalu berlangsung dengan menu dan jamuan makan, pihak keluarga menyediakan makanan dan minuman yang disuguhkan kepada para tamu undangan. Selain itu, pesta pernikahan dimeriahkan dengan berbagai hiburan untuk tamu undangan. Bahkan saat ini, penyelenggaraan pesta pernikahan dengan kemewahan seolah menjadi hal yang utama dan wajib dalam rangkaian acara pernikahan. Besarnya biaya dan waktu yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan pesta pernikahan yang sesuai dengan keinginan dan tuntutan zaman rupanya mempengaruhi kondisi keuangan keluarga pengantin (terutama keluarga pengantin dari ekonomi yang rendah)³⁰.

Pelaksanaan resepsi perkawinan di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo biaya acara resepsi ditanggung oleh orang tua pihak mempelai yang mengadakan acara dan

³⁰ Muttaqin.

doi: 10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82

perolehannya pun diambil oleh orang tua. Tetapi ada sebagian orang tua yang memberikan sebagian hasil perolehan acara resepsi kepada anak mereka seperti yang dialami oleh Idayanti, Warga Dusun Sodung, Sumberejo, Banyuputih, Situbondo. Umur 48 tahun, menikah tahun 1997. Beliau bercerita:

“Resepsi saya dan suami dengan menabur secara rata ulem-ulem tanpa melihat cecce’an kembalikan. Hasil resepsi diambil orang tua, anak hanya diberikan uang sebagian.”

Berbeda dengan yang dialami oleh Idayanti di atas, Lilik Indah Sari, warga Dusun Bendera, Sumberejo, Banyuputih, Situbondo. Umur 34 tahun, menikah tahun 2006, beliau menyampaikan:

“Resepsi saya hanya diadakan di pihak perempuan, dengan menebar ulem-ulem secara merata, semua biaya resepsi ditanggung oleh orang tua saya, dan semua perolehan diambil oleh mereka, saya hanya dibelikan gelang.”

Jika Idayanti dan Lilik Indah Sari di atas, masih diberikan sebagian perolehan dari acara resepsi, berbeda halnya dengan Hastutik, warga Dusun Leduk, Sumberejo, Banyuputih, Situbondo. Usia 38 tahun, menikah tahun 1996, beliau tidak diberikan apapun dari orang tuanya, beliau mengutarakan:

“Resepsi saya diadakan di pihak perempuan, dengan menyebarkan ulem-ulem hanya ke daerah sekitar dan hanya mengambil kembalikan saja, semua perolehan resepsi diambil oleh orang tua, ketika orang tua saya meninggal, saya yang membayar semua hutang kembalikan, sampai sekarang masih ada tersisa lima kembalikan yang belum diserahkan, kembalikan itu mengikuti apa yang dibawa, kecuali untuk uang biasanya ditambah, kalau dulu membawa 10.000 maka sekarang dikembalikan menjadi 20.000.”

Berdasarkan penyampaian para informan di atas, acara resepsi perkawinan di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo, diadakan oleh orang tua kedua pengantin atau pihak perempuan saja. Dikarenakan orang tua yang mengadakan, maka semua perolehan hasil resepsi diambil dan dikuasai oleh orang tuanya. Ada anak yang hanya diberikan sebagian dalam bentuk uang atau perhiasan, ada juga yang tidak diberikan apapun, tetapi menanggung hutang kembalikan untuk diserahkan kepada si pemberi atau si penyumbang di kemudian harinya.

Menanggung hutang kembalikan ini bukan hanya kewajiban salah satu pihak suami atau istri mengikuti orang tua siapa yang mengadakan. Tetapi kewajiban melunasi ini menjadi tanggung jawab bersama suami istri ketika orang tua mereka yang mengadakan resepsi telah meninggal dunia. Seperti yang dialami oleh Yati, warga Dusun Lesong, Sumberejo, Banyuputih, Situbondo. Usia 35 tahun, menikah tahun 2011. Beliau bercerita:

“Perayaan resepsi saya dulu di pihak suami, semua perolehan diambil oleh mertua, ketika mertua meninggal dunia, semua tanggungan hutang resepsi menjadi tanggungan kami sampai sekarang, begitu juga tanggungan hutang resepsi adik suami saya, karena sejak mertua masih hidup yang membayar tanggungan adalah mertua, jadi ketika beliau telah meninggal, suami sebagai anak tertua, menanggung kewajiban melunasi hutang kembalikan resepsi tersebut.”

Menanggung tanggungan hutang hantaran perkawinan pihak saudara juga dirasakan oleh Sri wahyuni, warga Dusun Sukorejo Selatan, Sumberejo, Banyuputih, Situbondo. Usia 38 tahun, menikah tahun 1997, beliau menyampaikan:

“Saya menikah dengan suami pertama hanya 6 bulan kemudian cerai, acara resepsi saya saat itu dengan menyebar ulem-ulem ke daerah sekitar, semua biaya ditanggung oleh orang tua, dan semua perolehannya pun diambil mereka, setelah 7 bulan dari acara resepsi, ibu meninggal, jadi saya menanggung semua hutang hantaran perkawinan, begitujuga punya saudara saya yang tunangan sampai menikah, sekalipun ada bapak, tetap saya yg menanggung, sampai saat ini sekalipun saya sudah menikah anak pertama saya dengan suami saya yang sekarang, tanggungan itu tetap masih ada, belum selesai. Maka dari itu, untuk anak saya, acara resepsinya kemarin hanya mengundang selamatan untuk muslimin, tanpa mengundang muslimat, hanya mengundang saudara-saudara, tetangga sekitar dan kembalian saja, agar anak tidak menanggung hutang orang tuanya seperti saya”

Berdasarkan semua informan yang berkewajiban menanggung hutang hantaran perkawinan yang diadakan orang tua atau mertua mereka, selain dari rencana kedepannya untuk anak, yang telah disampaikan oleh Sri Wahyuni, ternyata informan lainnya berkeinginan yang sama yaitu untuk anak kedepannya hanya ingin yang sederhana saja, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki kelak, karena mereka khawatir anak mereka akan mengalami hal yang sama yaitu terbebani hutang orang tuanya.

Mengacu dengan tradisi masyarakat menyelenggarakan resepsi perkawinan dengan menyumbangkan uang, beras, rokok, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Hadiah ini untuk kedua mempelai. Setiap bentuk pemberian dalam masyarakat selalu diikuti dengan pemberian kembali (imbalan). Ini adalah tradisi yang tujuan utamanya adalah mengembalikan apa yang diberikan, membuat sumbangan tidak bersifat sukarela. Sehingga masalah ini cenderung membelenggu masyarakat. Tentu saja bagi yang ekonominya terbatas merasa berkewajiban mengembalikan dan jika tidak mengembalikan hadiah tersebut, mereka akan menghadapi hukuman moral³¹.

Kata hutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata yaitu hutang yang berarti uang yang dipinjam dari orang lain. Kata piutang berarti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Pengertian hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian jumlah yang sama di kemudian hari sesuai perjanjian³².

Setelah terbukanya warisan, ahli waris dapat menentukan sikap mereka terhadap warisan. Hak ahli waris untuk menentukan sikap dalam hal ini adalah³³:

1. Menerima warisan seluruhnya.
2. Menerima warisan, tetapi dengan syarat ia tidak wajib membayar hutang-hutang pewaris dari bagian yang melebihi warisannya.
3. Menolak warisan.

Pada umumnya penolakan warisan disebabkan si pewaris meninggalkan harta atau hutang yang melebihi kemampuan dari ahli waris untuk membayar hutang tersebut. Ahli

³¹ Azizah, Sudirman, and Susanto.

³² Nuzha.

³³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

waris tidak bisa menanggung beban membayar hutang tersebut kepada pihak ketiga. Oleh karena itu timbullah sikap ahli waris, yang dapat menerima atau menolak warisan yang diberikan kepadanya³⁴.

Mengenai tradisi pemberian dalam resepsi perkawinan yang sudah turun temurun di masyarakat. Kelebihan dan kekurangan tradisi ini dapat dilihat dari berapa lama tradisi ini dapat bertahan, dan tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tak bisa dipungkiri, tradisi memberikan hadiah dalam resepsi perkawinan masih bertahan dan berlanjut hingga saat ini. Ini menjadi bukti bahwa tradisi tersebut sangat baik dan harus dilestarikan, karena tradisi ini juga sama dengan tradisi gotong royong yang sudah menjadi identitas masyarakat muslim. Oleh sebab itu, dikarenakan tradisi ini lebih banyak membawa kebaikan daripada kemudharatan, maka perlu ditetapkan aturan hukum Islam mengenai tradisi sumbangan pada resepsi perkawinan dalam masyarakat, untuk memastikan langkah-langkah yang tepat untuk melestarikan tradisi memberi hadiah pada resepsi perkawinan, karena hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam³⁵.

Adanya status hantaran perkawinan yang diperhitungkan sebagai hutang ini, memiliki dampak positif dan dampak negatif yang dirasakan pihak terkait. Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa pelaksanaan tradisi ini memberikan dampak positif bagi *shohibul hajah* yaitu:

1. Dapat meringankan beban pembiayaan pengadaan acara resepsi perkawinan yang diadakan oleh *shohibul hajah*. Dengan adanya sumbangan atau hantaran yang dibawa oleh para tamu ketika acara resepsi perkawinan, *shohibul hajah* dapat menggunakan perolehan itu untuk membayar segala persiapan atau kebutuhan yang diperlukan ketika acara resepsi perkawinan berlangsung. Karena *shohibul hajah* bisa menafsirkan berapa perolehan yang akan diperolehnya nanti ketika acara, berdasarkan catatan khusus *kembalian/anyar* yang ia miliki.
2. Dapat mempererat dan terus menyambungkan tali silaturahmi dikarenakan terus-menerusnya penerapan tradisi tersebut sampai ke anak cucu kelak. Dengan adanya sistem *kembalian/anyar* ini banyak para tamu yang hadir untuk mengembalikan cecce'an (sumbangan) tetapi juga menambah hantaran yang baru sebagai tabungan/piutang darinya untuk anaknya kelak.

Selain dampak positif tersebut, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan ke depannya dari penerapan tradisi ini bagi penyelenggara (*shohibul hajah*), yaitu diantaranya:

1. Penyelenggara wajib menyerahkan hutang hantaran yang dibawa oleh para tamu tersebut ketika tamu itu mengadakan acara resepsi perkawinan di kemudian hari.
2. Ketika penyelenggara lupa atau lalai untuk menyerahkan hutang hantaran itu kepada tamu yang membawanya, maka ia akan menjadi bahan omongan/gunjingan orang/tetangga.
3. Hantaran yang melampaui batas dari para tamu, menjadi beban tersendiri bagi *shohibul hajah*, hingga terkadang untuk melunasi hantaran tersebut *shohibul hajah* sampai harus bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia.

³⁴ Fajar Nugraha, Fisuda Alifa Mimianda Radinda, and Ricka Auliaty Fathonah, 'Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan', *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6.1 (2020), 1–21

<<https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.634>>.

³⁵ Sain and others.

4. Ketika *shohibul hajah* meninggal dunia. *Marwah*-nya sebagai orang tua dipertanyakan sebab membebani anak-anak mereka dengan hutang hantaran itu, sedangkan perolehan dari acara resepsi pernikahan dikuasai oleh mereka selaku orang tua yang mengadakan.
5. Anak si penyelenggara mewarisi hutang hantaran tersebut ketika orang tuanya meninggal dunia. Mereka berkewajiban menyerahkan/melunasi hutang tersebut hingga tuntas. Sekalipun ia sudah mempunyai anak atau bahkan sudah menikahkan anaknya sendiri (cucu *shohibul hajah*).
6. Bagi anak yang cerai dari pasangannya dan orang tuanya meninggal dunia, ia tetap berkewajiban melunasi hutang hantaran orang tuanya itu bersama dengan pasangan barunya.
7. Bagi anak yang enggan menanggung hutang tersebut, maka saudara atau kerabatnya berkewajiban melunasi, agar penyelenggara tidak terbebani hutang dalam keadaannya yang telah meninggal dunia.
8. Si anak juga berhak mewarisi piutang hantaran orang tuanya ketika acara resepsi di orang lain. Meskipun terkadang jumlah hutang dan piutang ini tidaklah berimbang.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari tradisi hantaran perkawinan, peneliti bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya. Jika penelitian sebelumnya beranggapan lebih banyak manfaat yang ditimbulkan daripada mafsadat dari penerapan tradisi ini. Maka, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para responden, mereka merasakan lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya penerapan tradisi ini. Mereka terbelenggu dengan rasa takut yang akan mereka rasakan berupa hukuman moral jika hutang-piutang tersebut tidak terselesaikan.

Pandangan Hukum Islam Berkaitan Dengan Waris Hutang Piutang Hantaran Perkawinan

Salah satu cara bentuk peralihan harta yang sah dalam ajaran Islam adalah *wiratsah*/waris yaitu pengalihan harta dari pemilik yang sudah meninggal kepada penerima yang masih hidup berdasarkan hak waris³⁶. Waris menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan berbagai aturan mengenai pengalihan harta benda orang yang meninggal kepada ahli warisnya³⁷. *Tirkah* menurut Ash-Shabuni merupakan sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa hak milik dan kebendaan maupun tidak berupa hak kebendaan. Menurut ahli hukum Jumhur, apa saja yang ditinggalkan oleh orang mati disebut *tirkah*, baik itu berupa hutang-piutang³⁸. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu waris atau ilmu *fara'idh* adalah ilmu yang berkenaan dengan rincian pembagian harta warisan, ketetapan terkait ahli waris, dan bagiannya. Adapun *tirkah* adalah seluruh peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal berupa harta, Utang-piutang, dan lain-lain³⁹.

Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

³⁶ K H Zahro, 'Fiqh Kontemporer: Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam Di Zaman Kita', *Qaf Media Kreativa*, 2016.

³⁷ Hendi Suhendi, 'Fiqh Muamalah (Cet. Ke-10)', *Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada*, 2016.

³⁸ Suhendi.

³⁹ Elviana Sagala, 'Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5.1 (2017), 34–51 <<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/319>>.

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah;
 - b. Membayar Utang-Utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk juga menagih piutang;
 - c. Pemenuhan wasiat pewaris;
 - d. Membagi warisan di antara ahli waris yang sah.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap Utang hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta warisannya.

Peralihan penyelesaian hutang piutang dalam hukum Islam disebut dengan *hiwalah*. Menurut Muhammad Syatha Al-Dimyati, *hiwalah* adalah suatu *aqad* yang menetapkan pemindahan suatu beban hutang dari satu orang ke orang lain⁴⁰. Idris Ahmad mendefinisikan *hiwalah* sebagai suatu bentuk akad (*ijab kabul*) untuk mengalihkan suatu yang mempunyai hutang pula kepada yang mengalihkannya. Ibnu Hajar menjelaskan *hiwalah* yaitu *aqad* yang menghendaki perpindahan tanggungan kepada orang lain⁴¹.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut untuk tercapainya pemindahan tanggungan satu orang kepada orang lain yaitu: Adanya orang melakukan *hiwalah* yaitu *muhil*, yang ia berutang pada seseorang dan memperutangkan pada orang lain, kemudian mengalihkan pada orang lain untuk melunasi hutangnya. Adanya *muhal'alih* (orang yang berutang pada *muhil*). Adanya orang yang menerima *hiwalah* yaitu *muhtal* (orang yang berutang pada *muhil*)⁴².

Pada Islam juga dikenal istilah wasiat, yaitu pemberian harta secara sukarela dari satu orang ke orang lain yang terjadi setelah kematian seseorang, baik itu berupa harta benda maupun manfaat. Fuqaha berpendapat bahwa hukum wasiat ini adalah sunnah (anjuran) dalam keadaan normal, sedangkan pelaksanaan isi wasiat adalah wajib. Obyek wasiat menjadi wajib karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Allah SWT, seperti zakat, fidyah, kafarat, dan sejenisnya. Atau obyek wasiat berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pribadi, seperti pengembalian harta pinjaman⁴³.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa *hiwalah* hampir sama dengan wasiat, dimana dalam wasiat juga terjadi perpindahan, tetapi perpindahan pada wasiat terjadi setelah kematian, sedangkan perpindahan dalam *hiwalah* masih dalam keadaan hidup, oleh karena itu persamaan antara *hiwalah* dan wasiat dalam hal perpindahan, sedangkan perbedaannya adalah jika *hiwalah* terjadi pada masih hidup seseorang, maka wasiat berlaku setelah kematian⁴⁴. Jadi ada dua hal dalam diri manusia, yang pertama hal masih hidup yaitu *hiwalah* dan yang kedua hal setelah mati ialah wasiat.

Ada beberapa ketentuan terkait wasiat ini menyangkut orang yang berwasiat, penerima wasiat dan obyek wasiat:

⁴⁰ Azwar Hamid, 'Mekanisme Mata Uang Modern Dalam Islam', *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 5.1 (2017), 16–26 <<https://doi.org/10.24952/masharif.v5i1.768>>.

⁴¹ Abdullah Abdullah, 'Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Utang Piutang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata', in *International Conference Communication and Sosial Sciences (ICCOMSOS)*, 2020, 1, 170–90 <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ICCOMSOS/article/view/8332>>.

⁴² Novanda Eka Nurazizah, 'Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah', *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 5.2 (2020), 59–74 <ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaquh/article/view/3977>.

⁴³ Zahro.

⁴⁴ Suhendi.

1. Ketentuan terkait dengan orang yang berwasiat, yaitu: cakap bertindak secara hukum, wasiat dibuat dalam keadaan sadar dan sukarela, tidak mempunyai Utang sebesar harta yang diwasiatkan. Jadi, wasiat hanya berlaku jika Utang-Utang orang yang berwasiat telah terbayar seluruhnya. Jika belum, maka wasiat di luar pembayaran Utang menjadi tidak berlaku karena membayar Utang harus lebih didahulukan daripada melaksanakan wasiat.
2. Ketentuan tentang penerima wasiat, yaitu: penerima memiliki identitas yang jelas (baik orang atau lembaga), harus cakap/pantas untuk menerima, bukan pembunuh orang yang memberi wasiat, dan bukan kafir *harbi* (kafir yang memusuhi Islam).
3. Ketentuan mengenai benda wasiat (harta wasiat), yaitu: berupa sesuatu yang berharga/bermanfaat, bisa menjadi hak milik, termasuk milik pribadi orang yang berwasiat, untuk tujuan yang baik, dan wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan⁴⁵.

Dr. Ainun Najib, S.H., M.H., seorang sejarawan di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo, sebagai salah satu narasumber peneliti disini yang juga termasuk warga Dusun Sukorejo Utara, Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo berpendapat terkait tradisi hantaran perkawinan yang diperhitungkan sebagai hutang, yaitu:

“Dalam perspektif hukum Islam tradisi tersebut dikategorikan dalam akad Qord, dengan tujuan dasar adalah meringankan beban shohibul hajah dalam pembiayaan resepsi. Hal itu akan menjadi masalah manakala pemberian dirasa membebani shohibul hajah di masa yang akan datang. Bahkan tidak jarang orang yang selesai melangsungkan resepsi pernikahan menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri hanya untuk bisa membayar hutang yang membebani. Jadi, selama itu masih dalam batas kewajaran dan tidak menjadi beban, tidak ada masalah. Tidak perlu untuk dihapuskan, karena di satu sisi hal tersebut cukup membantu shohibul hajah (penyelenggara/pemilik acara) dalam hal pembiayaan.”

Akad waris hutang piutang hantaran perkawinan yang ada di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo dalam Islam berkaitan dengan kegiatan *Qardh*. Pengertian *Qardh* menurut tokoh Muhammad Syafi'i Antonio yaitu pemberian harta kepada orang lain yang harta itu dapat ditagih/diminta kembali artinya pemilik harta meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun⁴⁶. Ada tiga jenis rukun *Qardh* dalam fiqh muamalah yaitu⁴⁷:

1. *'Aqidain*, artinya pemberi pinjaman (*muqridh*) dan peminjam (*muqtaridh*).
2. *Ma'qud 'alayh*, yaitu harta yang di hutangkan/dipinjamkan (*muqtaradh*), rukunnya diantaranya:
 - a. Harta yang ada padanya, yaitu harta yang sama jenisnya dan tidak menimbulkan perbedaan nilai, seperti uang, benda-benda yang dapat diukur, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
 - b. Harta diketahui, yaitu diketahui jumlahnya dan jenisnya.

⁴⁵ Zahro.

⁴⁶ Jayanti Yusmi, 'Sistem Hutang Piutang Ayam Di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat' (IAIN BENGKULU, 2020) <<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4975/>>.

⁴⁷ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Logung Pustaka, 2009) <<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56311/>>.

- c. Harta harus berupa benda, menghutangkan manfaat (jasa) tidak sah.
3. Shighat, yaitu *ijab qabul* tentang persetujuan pinjaman antara para pihak.

Ada beberapa gambaran sifat margin pada akad *Qardh* yaitu⁴⁸:

1. Kepemilikan pinjaman akad *Qardh* dilakukan dengan cara serah terima antara kedua belah pihak.
2. Akad *Qardh* biasanya dibatasi oleh waktu yang ditentukan.
3. Jika barang pinjaman asli masih tersedia seperti semula, maka harus dikembalikan, dan jika sudah berubah, maka akan dikembalikan serupanya/seharganya.

Kelebihan dari akad *Qardh* ini ialah dapat membantu sesama umat islam ketika ia kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dan ia dapat melunasi hutangnya (pinjaman) sesuai dengan asalnya karena tidak ada tambahan bunga yang menimbulkan riba. Fuqaha sepakat bahwa *Qardh* diperbolehkan karena fitrah manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan saudaranya. Tidak ada yang memiliki semua yang dibutuhkan dalam hidup⁴⁹.

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah-istilah yang ada dalam hukum Islam tersebut di atas, persoalan akad *Qardh* yang berimbas pada waris hutang piutang hantaran perkawinan yang ada di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo ini masuk kriteria *tirkah*. Dan proses penyelesaian peralihan hutang piutang tersebut tidaklah masuk kriteria *hiwalah* maupun *wasiat*, akan tetapi dengan sendirinya menjadi warisan hutang piutang berupa *tirkah* kepada ahli warisnya. *Tirkah* dalam bentuk piutang tersebut merupakan hak yang wajib diterima oleh para ahli waris begitupula *tirkah* hutang merupakan kewajiban yang wajib dibayarkan/dilunasi oleh para ahli waris, terutama anak yang menikmati pesta perkawinan tersebut.

Pada asalnya jika orang yang wafat tidak meninggalkan *tirkah* berupa harta, tetapi ia mempunyai hutang kepada orang lain, maka ahli warisnya tidak wajib membayar hutang tersebut. Tetapi jika ahli waris ingin menanggung hutangnya, maka itu diperbolehkan⁵⁰. Terkait kebolehan menanggung hutang tersebut, dikarenakan kebiasaan masyarakat untuk berbakti kepada orang tua yang telah wafat⁵¹.

Menanggapi hal ini, Mawardi, S.H., M.H., juga memberikan komentar bahwa yang perlu digaris bawahi adalah yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya tidak hanya hutang hantaran perkawinan dari para tamu dalam acara resepsi, tetapi juga piutang hantaran perkawinan dari orang tua kepada orang lain di acara resepsi mereka. Tetapi yang tetap menjadi permasalahan adalah ketika hutang dan piutang ini tidak berimbang dan anak tidak mempunyai harta warisan dari orang tuanya yang bisa dikelola. Jika melihat hasil wawancara peneliti dengan para responden, mereka dengan terpaksa harus menanggung hutang orang tua mereka yang telah meninggal berkaitan dengan hantaran

⁴⁸ Manajemen Keuangan Syariah Muhammad, 'Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Prinsip Di Bank Syariah' (Yogyakarta: UII Press, 2004).

⁴⁹ Muhammad Imam Purwadi, 'Al-Qardh Dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21.1 (2014), 24–42 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art2>>.

⁵⁰ Agita Maira Ramdani and Fatmie Utari, 'Analisis Terhadap Hak Waris Atas Utang Anggota Ahli Waris Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam', *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1.1 (2019), 55–72 <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/244>>.

⁵¹ Halimah Halimah, 'Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggung Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris, (Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah)', *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 9.01 (2017), 43–65 <<https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1153>>.

perkawinan, sekalipun tidak ada *tirkah* berupa harta yang orang tua mereka tinggalkan untuknya. Dan terkadang piutang yang diwariskan dari hantaran perkawinan pun tidak sebanding dengan hutang hantaran dari orang lain yang wajib mereka bayarkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa status hantaran perkawinan atau *cecce'an* di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo, mayoritas diperhitungkan sebagai hutang dan wajib dikembalikan dengan nominal yang sama. Hal ini sama dengan tradisi *koleman* yang berlaku di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, tradisi *bhen ghiben* di Desa Daleman, Galis, Kabupaten Bangkalan dan tradisi *menjatoh* di Kota Subussalam, Aceh. Dampak positif dari tradisi hantaran yang diperhitungkan sebagai hutang tersebut diantaranya yaitu dapat meringankan beban pembiayaan pengadaan acara resepsi perkawinan yang diadakan oleh *shohibul hajah* dan dapat mempererat/menyambungkan tali silaturahmi. Sedangkan dampak negatif dari tradisi hantaran yang diperhitungkan sebagai hutang tersebut diantaranya yaitu terbebannya penyelenggara dengan hutang hantaran para tamu undangan, mendapatkan sanksi sosial berupa cemoohan/gunjingan tetangga ketika lalai menyerahkan hutang hantaran para tamu dan rusaknya marwah sebagai orang tua ketika penyelenggara meninggal dunia dan mewariskan hutang kepada anak mereka. Menurut Hukum Islam persoalan akad *Qardh* yang berimbas pada waris hutang piutang hantaran perkawinan yang ada di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo ini masuk kriteria *tirkah*. *Tirkah* dalam bentuk piutang merupakan hak yang wajib diterima oleh para ahli waris begitupula *tirkah* hutang merupakan kewajiban yang wajib dibayarkan/dilunasi oleh para ahli waris, terutama anak yang menikmati pesta perkawinan tersebut.

Saran yang dapat penulis berikan yaitu kepada para orang tua, sebaiknya melaksanakan perayaan acara resepsi perkawinan anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, agar tidak menjadi beban tanggungan bagi anak dan keluarganya. Jagalah *marwah* sebagai orang tua. Kepada para anak, diharapkan dapat lebih menyadari pentingnya membayar/melunasi hutang tanggungan hantaran orang tuanya kepada orang lain setelah orang tuanya meninggal dunia, apalagi tradisi ini juga tidak hanya dinikmati oleh orang tua pribadi tetapi juga dirinya sendiri sebagai anaknya. Jagalah *marwah* orang tua dari sanksi sosial maupun sanksi dari Tuhan kelak. Dan kepada masyarakat umum, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kesadaran bahwa tradisi hantaran perkawinan yang diperhitungkan sebagai hutang ini selain dapat memberikan dampak positif, pada kenyataannya banyak dampak negatif yang ditimbulkannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Universitas Jember (UNEJ) sebagai wadah bagi kami untuk menimba ilmu, terutama kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., dan para dosen yang selalu memberikan motivasi kepada para mahasiswa demi tercapainya cita-cita kami ke depannya. Kami juga

mengucapkan terima kasih kepada Universitas Ibrahimy (UNIB) sebagai dasar almamater tercinta yang telah memberikan kami bekal ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdullah, 'Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Utang Piutang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata', in *International Conference Communication and Sosial Sciences (ICCOMSOS)*, 2020, 1, 170–90
<<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ICCOMSOS/article/view/8332>>
- Afandi, M Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Logung Pustaka, 2009) <<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56311/>>
- Akmal, Khairul, 'Adat Pemaman Dalam Walimatul 'Ursy Di Kab. Aceh Tenggara (Analisis Tinjauan Teori 'Uruf)' (UIN Ar-Raniry, 2022)
- Anritan, Vienna Puspawati, 'Fasilitas Resepsi Dan Persiapan Pernikahan Di Surabaya', *Jurnal EDimensi Arsitektur Petra*, 5.2 (2017), 217–24
<<https://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-arsitektur/article/view/7854>>
- Azizah, Noer, Sudirman Sudirman, and Burhanuddin Susanto, 'Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan "Tompangan" Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial', *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7.1 (2021), 39–64 <<https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v7i1.9517>>
- BPS, Kabupaten Situbondo, 'Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo', 2020
<<https://situbondokab.bps.go.id/>>
- Halimah, Halimah, 'Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris, (Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah)', *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 9.01 (2017), 43–65
<<https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1153>>
- Hamid, Azwar, 'Mekanisme Mata Uang Modern Dalam Islam', *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 5.1 (2017), 16–26
<<https://doi.org/10.24952/masharif.v5i1.768>>
- Harahap, Nursaniah, 'Hukum Menghadiri Undangan Walimatul 'Urs Dalam Jumlah Yang Banyak Serta Berjauhan Dalam Satu Waktu Menurut Pendapat Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serd' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018) <<http://repository.uinsu.ac.id/5336/>>
- Hulantu, Syarini, and Zumiyati S Ibrahim, 'Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Uruf', *AS-SYAMS*, 3.2 (2022), 102–17
<<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/291>>
- Maripigi, Febrianti, 'Peralihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *LEX PRIVATUM*, 9.2 (2021)
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33156>>

- Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah, 'Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Prancing Di Bank Syariah' (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Muharrom, Mumuh, Eka Eka, Firman Firman, and Ridwan Qomar Sonjaya, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemberian Uang Kondangan Kepada Pengantin Baru', *El'Aailah*, 1.1 (2022), 61 <<https://journal.stishusnulkhhotimah.ac.id/index.php/el-aailah/article/view/62>>
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, 'Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, Dan Tuntutan Adat)', *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14.1 (2020), 13-26 <<https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.514>>
- Muzakki, Ahmad, *Risalah Cinta Kajian Fiqh Munakahat* (Jawa Timur: Tanwirul Afkar, 2019)
- Nugraha, Fajar, Fisuda Alifa Mimi Amanda Radinda, and Ricka Auliaty Fathonah, 'Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan', *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6.1 (2020), 1-21 <<https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.634>>
- Nurazizah, Novanda Eka, 'Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah', *TAFALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 5.2 (2020), 59-74 <<http://journal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaquh/article/view/3977>>
- Nuzha, Nuzha, 'Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2015), 161-75 <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2639>>
- Purwadi, Muhammad Imam, 'Al-Qardh Dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21.1 (2014), 24-42 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art2>>
- Rahmanto, Eko, 'Kewajiban Seorang Mukmin Melunasi Hutang: Studi Maani Alhadith', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 13.1 (2016), 83-106 <<https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i1.38>>
- Ramdani, Agita Maira, and Fatmie Utari, 'Analisis Terhadap Hak Waris Atas Utang Anggota Ahli Waris Yang Dibebeaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam', *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1.1 (2019), 55-72 <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/244>>
- Romli, Romli, and Eka Sakti Habibullah, 'Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6.02 (2018), 177-90 <<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/306>>
- Sagala, Elviana, 'Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5.1 (2017), 34-51 <<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/319>>
- Sain, Asrizal, Pipin Armita, Afriadi Putra, and Bashori Bashori, 'Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam', *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1.02 (2019), 59-72 <<https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>>

doi: 10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82

- Sari, Indah, 'Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5.1 (2018), 1-20 <<https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>>
- Sari, Rukmana, 'Aktivitas Komunikasi Kelompok Dalam Tradisi Lelang Pesta Pernikahan Adat Desa Kalampadu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir' (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2018)
- Sari, Titin Mulya, Abdul Rosyid, and Romli Romli, 'Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5.10 (2017), 805-24
<<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/473>>
- Septiani, Rina, 'Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19', *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5.1 (2021)
<<https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4743>>
- Siregar, Dedi Iskandar, 'Horja Godang Dalam Pernikahan Adat Tapanuli Selatan Menurut Ulama Paluta (Studi Kasus Di Kec. Ujung Batu Kab. Padang Lawas Utara)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020)
- Sugiyono, Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D', *CV. Alfabeta, Bandung*, 2017
- Suhendi, Hendi, 'Fiqh Muamalah (Cet. Ke-10)', *Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada*, 2016
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018)
- Surya, Prastio, Muhammad Husnur Rofiq, and Ardianto Ardianto, 'Internalisasi Nilai Karakter Jujur Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Unggulan Hikmatul Amanah Pacet Mojokerto', *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2.1 (2021), 31-37
<<https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v2i1.65>>
- Tihami, H M A, and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2018)
- Yusmi, Jayanti, 'Sistem Hutang Piutang Ayam Di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat' (IAIN BENGKULU, 2020)
<<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4975/>>
- Zahro, K H, 'Fiqh Kontemporer: Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam Di Zaman Kita', *Qaf Media Kreativa*, 2016